



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standar harga satuan yang selanjutnya di singkat SHS adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan perencanaan kerja anggaran.
7. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. bidang barang pakai habis:
 1. SHS alat tulis kantor;
 2. SHS barang cetakan;

3. SHS kebutuhan rumah tangga/pantry;
4. SHS pakaian dinas, pakaian pelajar, pakaian adat/daerah dan corak lainnya serta perlengkapan atribut;
5. SHS obat-obatan; dan
6. SHS suku cadang dan perlengkapannya.

b. bidang barang inventaris:

1. SHS alat kebersihan dan keindahannya;
2. SHS alat kelistrikan;
3. SHS alat kesehatan (alkes);
4. SHS komputer/notebook dan aksesorisnya;
5. SHS pengolahan peternakan, pertanian dan perkebunan;
6. SHS alat – alat studio dan komunikasi;
7. SHS perlengkapan olahraga;
8. SHS sarana dan prasarana lalu lintas dan traffick light;
9. SHS alat perlengkapan pemadam kebakaran dan bencana;
10. SHS alat pengolahan;
11. SHS perlengkapan tatarias;
12. SHS buku perpustakaan;
13. SHS perlengkapan pelatihan tata boga;
14. SHS perlengkapan pelatihan tata busana;
15. SHS kategori peta tematik; dan
16. SHS meubelair.

c. bidang pekerjaan umum:

1. SHS bahan bangunan; dan
2. SHS upah.

d. Bidang jasa:

1. SHS sewa alat; dan
2. SHS sewa kendaraan dinas.

- (2) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

SHS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi dan sudah termasuk pajak serta *overhead* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap satuan barang dan jasa yang pelaksanaan/belanja menggunakan *E-Catalogue*, dalam penyusunan perencanaan penganggaran untuk barang milik Daerah tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan harga dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi resmi atau harga pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juni 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

M. MURYANTO, SH

Nip. 9661005 200212 1 003

